



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSD GUNUNG JATI KOTA CIREBON
DENGAN
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI PROFESI NERS
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor : 420/37- RSD.GJ/2021

Nomor : 001/Univ.BHAMADA/KL/IX/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (28-09-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. dr. KATIBI, MKM

: Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon, berkedudukan di Jalan Kesambi No. 56 Cirebon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon No. 821.22/KEP.259-BKPPD/2021 tanggal 22 Juli 2021, dalam hal ini bertindak secara sah mewakili untuk dan atas nama RSD Gunung Jati Kota Cirebon yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dr. MAUFUR

: Rektor Univeristas Bhamada Slawi berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor 009/KP/YPTSH/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kerja sama dengan PIHAK PERTAMA pada tanggal 27-09-2021 bertempat di RSD Gunung Jati Kota Cirebon tentang pembahasan awal kerja sama antara RSD Gunung Jati Kota Cirebon dengan Institusi Pendidikan.
- b. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PIHAK KEDUA pada tanggal 27-09-2021 perihal Evaluasi dan Pembahasan Kerja Sama antara RSD Gunung Jati Kota Cirebon dengan Institusi Pendidikan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rumah Sakit selain berfungsi melaksanakan pelayanan kesehatan pada masyarakat juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
2. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya perlu membangun kerja sama, sehingga semua potensi yang ada berdaya guna dan berhasil guna serta akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan sesuai dengan misi PARA PIHAK.

Dan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah;
22. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kelola (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
24. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon;
25. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
26. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon;
28. Keputusan Walikota Nomor 875/Kep.243-Adm-Pem/2010 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Praktek Belajar Klinik dan Praktek Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
29. Keputusan Wali Kota Cirebon No. 821.22/KEP.259-BKPPD/2021 Tanggal 22 Juli 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) Direktur RSD Gunung Jati Kota Cirebon a.n. dr. Katibi, MKM;

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan melalui partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik di Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah, selanjutnya disebut RSD Gunung Jati Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit.
- (2) Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSD Gunung Jati Kota Cirebon.
- (3) Tugas pokok RSD Gunung Jati Kota Cirebon adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pelayanan teknis kesehatan dengan metode atau cara penyembuhan maupun pemulihan yang dilaksanakan dengan Melakukan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan fungsi sebagai rumah sakit yang digunakan tempat pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.
- (4) Universitas Bhamada Slawi adalah Institusi yang menyelenggarakan Pendidikan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Kab. Tegal dan secara operasional dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Rektor.
- (5) Rektor Universitas Bhamada Slawi adalah seorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (6) Tugas Utama Rektor Universitas Bhamada Slawi adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan dibidang kesehatan, yang berjiwa Nasional, berkemampuan propesional dan etis.
- (7) Tugas Utama Universitas Bhamada Slawi adalah menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan Tenaga Ners berjiwa Nasional, berkemampuan profesional dan berdaya guna.
- (8) Bidang Pengembangan adalah Unit kerja di Rumah Sakit yang berfungsi mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai tenaga pendidik dan berkoordinasi dengan KOMKORDIK dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (9) Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Perpustakaan adalah Unit kerja yang melaksanakan kegiatan orientasi peserta didik baru, penyediaan sarana prasarana perpustakaan.
- (10) Tenaga Pendidik/Pembimbing Klinik/*Clinical Instructure* dari PIHAK PERTAMA adalah seorang Pembimbing Klinik yang diajukan oleh Direktur Rumah Sakit dan diakui secara tertulis (SK) oleh PIHAK KEDUA.
- (11) Preseptor adalah Tenaga Pendidik/Pembimbing Klinik dari PARA PIHAK yang ditugaskan untuk mendidik/membimbing Preseptee yang ditunjuk secara tertulis (SK) oleh PARA PIHAK.
- (12) Preseptee adalah Peserta Didik Program Studi Profesi Ners.
- (13) PKL adalah Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Rumah Sakit.
- (14) Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik adalah suatu komite yang beranggotakan unsur Rumah Sakit dan unsur institusi pendidikan tenaga kesehatan.
- (15) Yang dimaksud dengan prasarana dalam perjanjian kerja sama ini meliputi gedung atau bangunan beserta kelengkapannya yang berada di tanah milik Pemerintah Kota Cirebon di Lingkungan Rumah Sakit yang dipergunakan untuk penyelenggaraan PKL.

- (16) Peraturan Akademik adalah semua peraturan tentang pendidikan yang telah ditetapkan dan mengikat semua elemen-elemen yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem pendidikan pada Program Studi Profesi Ners
- (17) Peraturan Rumah Sakit adalah semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit yang mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (18) Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya.
- (19) Yang dimaksud sarana dalam perjanjian kerja sama ini adalah segala alat dan perlengkapan yang diadakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk penyelenggaraan PKL.
- (20) Yang dimaksud bahan dalam perjanjian ini adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan di Rumah Sakit dalam rangka kerja sama.

TUJUAN Pasal 2

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk :

- a. meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit;
- b. meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dalam lingkungan PARA PIHAK;
- c. mengatur aspek organisasi, personalia, uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat meningkatkan kualitas mutu dan profesionalisme pelayanan kesehatan di RSD Gunung Jati;
- d. aspek kawasan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas untuk PIHAK KEDUA meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan Tenaga Profesi Ners, PIHAK PERTAMA meliputi peningkatan mutu dan cakupan bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian.

RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- (1) PIHAK PERTAMA dipakai sebagai tempat pendidikan Tenaga Profesi Ners oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit dengan mengacu pada Peraturan Perundangan dan berdasarkan batas-batas kemampuan, kewenangan serta kompetensi yang dimiliki PARA PIHAK.

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk :
- Bantuan tenaga ahli kesehatan.
 - Pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian.
 - Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya.
 - Penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - Penggunaan Laboratorium ataupun fasilitas lainnya.
 - Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK
- (4) Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, masing-masing pihak :
- bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan, penelitian dan pelayanan;
 - memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan Tenaga Profesi Ners, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di PIHAK PERTAMA.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA Pasal 4

- PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan Tri Dharma Pendidikan dan IPTEK.
- PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pengaturan Dosen, proses pendidikan, serta pengaturan jumlah peserta didik setiap tahapan pendidikan yang dapat melakukan kegiatan pendidikan di RSD Gunung Jati Kota Cirebon.
- PARA PIHAK menetapkan peraturan rasio antara dosen klinik atau tenaga pendidik dengan kuota peserta didik yaitu Keperawatan 1 Dosen Klinik : 5-7 peserta didik, Kebidanan 1 Dosen Klinik : 5-7 peserta didik, Nakes Profesional lainnya 1 Dosen Klinik : 5-7 peserta didik dan untuk Non Klinis 1 Dosen Klinik : 5-7 peserta didik dan apabila PARA PIHAK menginginkan penambahan kuota maka akan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
- PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan RSD Gunung Jati Kota Cirebon.
- PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap kejadian yang tidak diharapkan termasuk dalam keadaan bencana sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.

HAK PARA PIHAK Pasal 5

- PIHAK PERTAMA berhak :
 - menetapkan jumlah Preseptee sesuai dengan kemampuan dan daya tampung sumber daya yang tersedia dan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal ini kepada PIHAK KEDUA;
 - menetapkan kebijakan tentang pendidikan, pelayanan pendidikan kesehatan dan administrasi keuangan di RSD Gunung Jati Kota Cirebon;

- c. mendapatkan Preseptee dari PIHAK KEDUA beserta kompetensinya;
- d. mendapatkan kunjungan dalam rangka bimbingan bersama dari staf pendidik Klinis yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- e. mendapatkan bantuan ketersediaan tenaga kesehatan yang diperlukan agar semua program pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, dalam bentuk pendistribusian tenaga kesehatan maupun peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dari PIHAK KEDUA;
- f. mendapatkan bantuan fasilitas dan pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka membantu PIHAK PERTAMA untuk persiapan akreditasi Rumah Sakit jika diperlukan.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. menetapkan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan;
- c. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban Preseptor dengan mempertimbangkan usulan dari PIHAK PERTAMA;
- e. menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban Preseptee dengan mempertimbangkan usulan dari PIHAK PERTAMA.

(3) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Preseptee sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.

KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. menetapkan secara tertulis dalam bentuk surat tugas Preseptee yang akan melaksanakan proses pendidikan di PIHAK KEDUA sesuai dengan kuota Preseptee;
- b. menetapkan secara tertulis dalam bentuk surat tugas untuk staf pendidik PIHAK PERTAMA yang akan ditugaskan di lingkungan PIHAK KEDUA dalam rangka kerja sama;
- c. menyiapkan program penyelenggaraan pendidikan bagi Preseptee kepada PIHAK KEDUA;
- d. memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan dan kompetensi Preseptee kepada PIHAK KEDUA berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua Program Studi terkait;
- e. melaporkan secara tertulis butir a dan b sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat sesuai peraturan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan pelatihan bagi para calon staf pendidik klinis dengan melibatkan PIHAK KEDUA;

g. menjamin supervisi proses pendidikan yang berlangsung di PIHAK KEDUA agar dapat berjalan dengan baik.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. memfasilitasi sumber daya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Preseptee, termasuk akomodasi dan konsumsi Preseptee;
- b. memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai jumlah Preseptee yang akan melakukan praktik pada PIHAK PERTAMA;
- c. meyakinkan ketersediaan kasus-kasus yang dapat mendukung pencapaian kompetensi Preseptee;
- d. mengusulkan secara tertulis staf pendidik klinis yang terlibat dalam proses pendidikan untuk ditetapkan PIHAK PERTAMA.

(3) PARA PIHAK berkewajiban :

- a. menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi Preseptee selama bertugas di lingkungan PIHAK KEDUA;
- b. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui pengembangan tenaga medik dan paramedik, sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan;
- c. melakukan koordinasi secara lisan maupun tertulis demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan;
- d. melakukan upaya dalam rangka integrasi teknologi PARA PIHAK terkait penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

HAK DAN KEWAJIBAN PRESEPTOR DAN PRESEPTEE

Pasal 7

(1) Preseptor berhak :

- a. mendapatkan pelatihan sebagai Preseptor dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan honorarium dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA;
- c. menerima surat tugas sebagai Preseptor dari PIHAK PERTAMA.

(2) Preseptee berhak :

- a. mendapatkan bimbingan dari Preseptor sebagai Preseptee sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan pengalaman mengelola pasien sesuai dengan kompetensi.

(3) Hak Preseptor dan Preseptee yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Preseptor berkewajiban :

- a. mengikuti pelatihan sebagai Preseptor dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA;

- b. melakukan bimbingan kepada Preseptee dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan;
- c. memantau dan membina Preseptee;
- d. memberikan penilaian kepada Preseptee;
- e. memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai bahan evaluasi;
- f. membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan klinik yang dilaksanakan oleh Preseptee dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK KEDUA.

(5) Preseptee berkewajiban :

- a. menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
- b. memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA;
- c. menaati peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA;
- d. meminta izin kepada Preceptor PIHAK PERTAMA bila terdapat penugasan yang menyebabkan Preseptee meninggalkan tugas serta diketahui dan disetujui oleh Preceptor PIHAK KEDUA.

(6) Kewajiban Preceptor dan Preseptee yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Semua pendanaan yang ditimbulkan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan penyelenggaraan praktek lapangan di PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya per mahasiswa/peserta didik sesuai dengan tarif yang berlaku di RSD Gunung Jati Kota Cirebon;
 - b. biaya perjanjian kerja sama yang baru akan dikenakan tarif sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per program studi;
 - c. biaya perpanjangan perjanjian kerja sama akan dikenakan tarif sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) per program studi;
 - d. berperan serta dalam pengadaan sarana dan fasilitas pendidikan pada PIHAK PERTAMA;
 - e. berperan serta dalam pengadaan buku-buku perpustakaan yang menunjang pada proses pembelajaran;
 - f. apabila ada perubahan pembiayaan mahasiswa maka akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) di perjanjian ini.
- (3) Penetapan kompensasi biaya penyelenggaraan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu :
 - a. Bank : Bank BJB Cabang Cirebon
 - b. Nomor Rekening : 002-003-006-0102
 - c. Nama Rekening : RSUD Gunung Jati Kota Cirebon

PENELITIAN

Pasal 9

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. diutamakan penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - b. kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, dan tidak membebani pasien serta tidak membebani anggaran PIHAK PERTAMA;
 - c. setiap penelitian yang subjeknya adalah manusia harus menempuh Prosedur Etik Penelitian;
 - d. penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan yang dibentuk bersama oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Semua penelitian di lingkungan PIHAK PERTAMA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dan disetujui PARA PIHAK.

REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Rekruitmen Dosen Pembimbing Klinik dari PIHAK PERTAMA dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Penugasan dan pemberhentian dosen pembimbing klinik, terlebih dahulu dibicarakan oleh PARA PIHAK.
- (3) Pembimbing Klinik pada ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab kepada Komkordik, melalui Kepala Bidang terkait.
- (4) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan tenaga tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama ini harus seizin, diketahui dan disetujui oleh Komkordik.
- (5) Komkordik berwenang memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pembimbing Klinik tersebut sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (6) Tenaga kependidikan yang berasal dari PARA PIHAK, mempunyai hak yang sama untuk pengembangan diri, sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta mengoptimalkan peran PARA PIHAK, maka dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)
Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini masing-masing pihak menyetujui akan menunjuk Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) Rumah Sakit.
- (2) Komkordik terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Wakil Ketua, Sub Komite Penelitian, Sub Komite Pendidikan, Sub Komite Pengabdian Masyarakat dari unsur PIHAK PERTAMA dengan masa kerja selama perjanjian kerja sama ini berlaku.
- (3) Tugas dan Fungsi Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) adalah :
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan peserta didik;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian dan kesehatan lain;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan;
 - f. melakukan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring rumah sakit pendidikan dan atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik;
 - h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan institusi pendidikan;
 - i. memberikan laporan hasil bimbingan/ujian dan penilaian akhir para peserta didik kepada Komkordik; dan
 - j. Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) dan Pengurusnya diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan secara tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 13

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kerja sama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 14

- (1) Tidak ada satupun pihak yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk menghindarinya, keadaan mana yang lazimnya disebut keadaan memaksa atau *force majeure*, seperti peubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, huru hara, dan lainnya, maka para pihak akan melepaskan pelaksanaan kewajibannya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) diharuskan memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 X 24 jam (hari kerja) dan apabila pihak yang mengalami keadaan mendesak tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka dianggap tidak terjadi keadaan memaksa.
- (3) Setiap keadaan memaksa, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan memaksa wajib disahkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana keadaan mendesak itu terjadi.

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PAPARAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 15

- (1) PIHAK KEDUA wajib melengkapi berkas dan persyaratan sesuai dengan protokol tata laksana pendidikan klinis pada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi pedoman tata laksana penanganan Covid-19 yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia menyediakan perlengkapan kewaspadaan baku (Alat Pelindung Diri/APD lengkap) sesuai protokol kesehatan.
- (4) Bila ada peserta didik/dosen pembimbing PIHAK KEDUA terpapar Covid-19 di area PIHAK PERTAMA, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Bila ada peserta didik/dosen pembimbing klinik pernah kontak erat dengan pasien Covid-19, maka harus bersedia untuk tracing penularan Covid-19 sesuai prosedur.
- (6) Apabila salah satu poin diatas tidak dapat dipenuhi/dilanggar, maka kami bersedia untuk tidak melanjutkan kegiatan PKL/Magang di RSD Gunung Jati Kota Cirebon.

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Kerja sama ini dapat dibatalkan secara sepahak apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut, walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak3 (tiga) kali berturut-turut.

- (2) Pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pembatalan kerja sama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan kerja sama oleh salah satu pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mulai sejak ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggal 28-09-2021 sampai dengan tanggal 27-09-2024, dengan peninjauan setiap 1 (satu) tahun sekali jika ada perubahan-perubahan yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang dituangkan dalam addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Segera setelah pengakhiran ataupun pemutusan kerja sama, maka kedua belah pihak wajib mengatur segala pembiayaan, serta segala sesuatu yang mengatur hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini untuk diselesaikan sebaik-sebaiknya.
- (3) Untuk kesempurnaan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak dapat melakukan evaluasi secara bersama secara periodik setiap persemester.
- (4) Dalam hal ini akan diperpanjang, maka harus dibuat perjanjian baru antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Cirebon.

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

